



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN LAPANGAN USAHA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BERINTAN KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon serta sebagai upaya pengembangan dan meningkatkan pendapatan Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon, perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan lapangan usaha di Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lapangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada dalam menentukan peluang usaha yang lebih menguntungkan bagi Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pengelolaan Lapangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 110);
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BERINTAN KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Wali Kota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan Umum Daerah.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Perusahaan, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9. Prasarana dan Sarana Pasar Rakyat adalah seluruh fasilitas tempat jual beli sarana umum di Areal Pasar Rakyat.
10. Pembangunan adalah pendirian bangunan baru pasar rakyat.

11. Revitalisasi adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi.
12. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Pasar beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
13. Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SIPTU adalah izin tertulis dari Direksi atas tempat usaha di Pasar Rakyat.
14. Surat Keterangan Usaha yang selanjutnya disingkat SKU adalah keterangan tertulis dari Direksi atas tempat usaha sebagai bukti ikatan pedagang bagi pedagang di areal pasar rakyat yang tidak memiliki SIPTU.
15. Tempat Usaha adalah sarana berupa toko/kios bertingkat, toko/kios, dan los, yang berada di areal Pasar Rakyat.
16. Tempat Usaha Tidak Tetap adalah sarana berupa tenda, dasaran/hamparan, dan jongko yang berada di Areal Pasar Rakyat.
17. Pengguna Tempat Usaha adalah orang/badan atau pedagang yang menggunakan tempat usaha dalam rangka menjual barang dan jasa di areal pasar rakyat.
18. Pengguna Tempat Usaha Tidak Tetap adalah orang atau pedagang yang menggunakan tempat usaha tidak tetap dalam rangka menjual barang dan jasa di areal pasar rakyat.
19. Berdagang adalah kegiatan menjual atau membeli barang atau jasa antara 2 (dua) orang atau lebih yang berada di areal pasar rakyat.
20. Bongkar muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di areal Pasar Rakyat oleh kendaraan truk, pick up, gerobak dan sejenisnya.
21. Parkir adalah lahan yang disediakan oleh Perusahaan di Areal Pasar Rakyat untuk tempat parkir kendaraan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan jasa pelayanan, sewa tempat usaha, perizinan kepada pengguna tempat usaha, dan pengguna tempat usaha tidak tetap di areal pasar rakyat.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah menciptakan suasana berdagang yang tertib, indah, bersih dan aman, persaingan berdagang yang sehat, serta membantu kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota Cirebon ini, yang merupakan lapangan usaha Perusahaan meliputi :

- a. Pembangunan, Revitalisasi dan pemeliharaan pasar rakyat;
- b. klasifikasi dan penataan pasar rakyat;
- c. ketentuan penggunaan tempat usaha dan tempat usaha tidak tetap;
- d. SIPTU dan SKU;
- e. jasa pelayanan pasar rakyat;
- f. pengelolaan parkir;
- g. pengelolaan kebersihan;
- h. pengelolaan ketertiban dan keamanan;
- i. tata cara pemungutan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PEMBANGUNAN, REVITALISASI DAN PEMELIHARAAN PASAR RAKYAT

Pasal 4

- (1) Pembangunan, Revitalisasi dan pemeliharaan pasar rakyat dilaksanakan oleh Perusahaan.
- (2) Pembangunan, Revitalisasi dan pemeliharaan pasar rakyat meliputi pembangunan baru, renovasi, pengelolaan sanitasi umum, pemeriksaan, perbaikan dan/atau penggantian perlengkapan bangunan gedung serta sarana prasarana penunjang lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.

- (3) Pembiayaan Pembangunan, Revitalisasi dan pemeliharaan pasar rakyat dapat melalui investasi perusahaan atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pemasaran tempat usaha pada pasar rakyat hasil pembangunan atau revitalisasi melalui investasi Perusahaan dilaksanakan oleh Perusahaan.
- (2) Pemasaran tempat usaha pada pasar rakyat hasil pembangunan atau revitalisasi melalui kerja sama Perusahaan dengan pihak lain dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Pemasaran tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KLASIFIKASI DAN PENATAAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat di Daerah Kota milik Perusahaan yang dikelola sebagai objek usaha diklasifikasikan 4 (empat) tipe, yaitu :
 - a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Pasar Rakyat Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria :
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kriteria :
 - a. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan

- c. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki kriteria :
- a. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat Tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria :
- a. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - c. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 7

- (1) Jenis tempat usaha pasar rakyat yang menjadi objek usaha Perusahaan terdiri dari :
- a. toko/kios bertingkat;
 - b. toko/kios; dan
 - c. los.
- (2) Jenis tempat usaha tidak tetap pasar rakyat yang menjadi objek usaha Perusahaan terdiri dari :
- a. tenda;
 - b. dasaran/hamparan/lapak; dan
 - c. jongko.
- (3) Jenis barang dagangan yang di jual di pasar rakyat terdiri dari:
- a. Kelompok A : Logam mulia, perhiasan emas, perak dan sejenisnya, usaha jasa (Bank, Pegadaian, Kantor Pos dan usaha jasa jenis lainnya);
 - b. Kelompok B : Elektronik, salon kecantikan, toko kelontong, tekstil, grabadan serta sembako; dan

- c. Kelompok C : Jenis barang/komoditas di luar kelompok A dan kelompok B.

Pasal 8

Penataan tempat usaha dan tempat usaha tidak tetap di pasar rakyat, jenis-jenis barang yang akan di perdagangkan serta kegiatan-kegiatan pasar rakyat lainnya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB IV

KETENTUAN PENGGUNAAN TEMPAT USAHA DAN TEMPAT USAHA TIDAK TETAP

Pasal 9

- (1) Pasar Rakyat sebagai sarana tempat usaha dan tempat usaha tidak tetap hanya digunakan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa yang wajib memenuhi ketentuan:
- a. mentaati penataan tempat/ruang;
 - b. mentaati peruntukan jenis usaha atau barang dagangan;
 - c. memenuhi ketentuan perijinan dan pungutan jasa pelayanan pasar;
 - d. pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keserasian berdagang;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. pencegahan terhadap bahaya kebakaran;
 - g. tidak digunakan sebagai tempat tinggal;
 - h. tidak digunakan sebagai tempat kegiatan asusila, perdagangan/konsumsi narkoba, minuman keras, psikotropika, dan perjudian serta barang-barang lainnya yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. tidak mengalihkan penguasaan tempat usaha kepada pihak lain dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi oleh Perusahaan berupa:
- a. teguran tertulis;

- b. pemberhentian sementara tempat usaha;
 - c. pencabutan SIPTU; dan/atau
 - d. penutupan dan penyegelan tempat usaha dan/atau tempat usaha tidak tetap.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sarana tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikenakan sanksi oleh Perusahaan berupa penutupan dan penyegelan tempat usaha.

Pasal 10

- (1) Seluruh tempat usaha di Pasar Rakyat, digunakan oleh pengguna tempat usaha dengan hak sewa tempat usaha selama kurun waktu tertentu sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa tempat usaha.
- (2) Hak sewa tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dialihkan menjadi hak milik atau hak penguasaan lainnya, berupa sertifikat hak milik atau hak penguasaan lainnya atas nama pengguna tempat usaha.
- (3) SIPTU diberikan sebagai bukti ikatan sewa tempat usaha dan perjanjian sewa antara perusahaan dan pengguna tempat usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) adalah bagi pengguna tempat usaha tidak tetap yang diberikan bukti ikatan dalam bentuk SKU oleh Direksi.

BAB V

SIPTU DAN SKU

Pasal 11

- (1) Pengguna tempat usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di Pasar Rakyat, terlebih dahulu harus mendapatkan SIPTU yang diterbitkan oleh Perusahaan.
- (2) Penerbitan SIPTU dipertimbangkan dengan masih tersedianya lokasi tempat usaha di Pasar Rakyat.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIPTU sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
- a. mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang telah disediakan oleh Perusahaan;

b. memperlihatkan dokumen asli dan melampirkan foto copy :

1. KTP-el yang masih berlaku (bagi pemohon perorangan atau sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha);
2. Akta pendirian Perusahaan (bagi pemohon Badan Usaha);
3. Pas Photo;
4. Kartu Keluarga-el; dan
5. Polis Asuransi Kerugian.

c. membayar tunai biaya izin; dan

d. mentaati ketentuan-ketentuan tata tertib berusaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan Perusahaan.

- (4) SIPTU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan kewajiban memperbaharui untuk periode waktu yang sama dan melakukan daftar ulang setiap tahun.

Pasal 12

- (1) SIPTU yang dikeluarkan akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jika pengguna tempat usaha :
 - a. melanggar ketentuan tata tertib berusaha;
 - b. tidak melakukan daftar ulang atau tidak memperbaharui SIPTU;
 - c. telah mengalihkan hak sewa tempat usaha kepada pihak lain atau meminjamkan tempat usaha tanpa persetujuan dari Direksi; dan
 - d. tidak melakukan aktivitas usaha dan tidak membayar jasa layanan harian selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) SIPTU dicabut dengan Keputusan Direksi.
- (3) Dengan dicabutnya SIPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tempat usaha akan ditutup dan dikuasai kembali oleh Perusahaan tanpa ganti rugi dalam bentuk apa pun.
- (4) Penerbitan ulang SIPTU dan pembukaan kembali tempat usaha hanya dilakukan apabila pengguna tempat usaha memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), dan membayar semua kewajiban yang

tertunggak, serta melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 13

Alur penerbitan SIPTU sebagaimana dimaksud Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

(1) Tarif penerbitan SIPTU :

No	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per m2 Per 3 Tahun			
		Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D
1	Grosir :	-	-	-	-
	* Toko/Kios	Rp 37.500,00	Rp 30.000,00	Rp 26.250,00	Rp 26.250,00
	* Los	Rp 30.000,00	Rp 22.500,00	Rp 18.750,00	Rp 18.750,00
2	Toko Bertingkat	Rp 30.000,00	Rp 25.000,00	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00
3	Kios/Toko	Rp 25.000,00	Rp 20.000,00	Rp 17.500,00	Rp 17.500,00
4	Los	Rp 20.000,00	Rp 15.000,00	Rp 12.500,00	Rp 12.500,00

(2) Tarif Daftar Ulang/Herregistrasi SIPTU :

No	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per m2 Per Tahun			
		Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D
1	Grosir :	-	-	-	-
	* Toko/Kios	Rp 12.000,00	Rp 10.500,00	Rp 9.750,00	Rp 9.750,00
	* Los	Rp 10.500,00	Rp 9.750,00	Rp 9.000,00	Rp 9.000,00
2	Toko Bertingkat	Rp 12.500,00	Rp 10.000,00	Rp 9.000,00	Rp 9.000,00
3	Kios/Toko	Rp 8.000,00	Rp 7.000,00	Rp 6.500,00	Rp 6.500,00
4	Los	Rp 7.000,00	Rp 6.500,00	Rp 6.000,00	Rp 6.000,00

(3) Biaya Balik Nama Perpindahan Hak Sewa Tempat Usaha sebesar 5% (lima persen) dari masing-masing harga perolehan awal atas hak sewa tempat usaha yang ditetapkan oleh Direksi.

- (4) Bagi pengguna tempat usaha tidak tetap di Areal Pasar Rakyat diberikan SKU, dikenakan biaya administrasi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan SKU hanya berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB VI
JASA PELAYANAN PASAR RAKYAT

Pasal 15

- (1) Jenis Jasa pelayanan Pasar Rakyat meliputi :
- a. jasa pelayanan harian pasar rakyat;
 - b. jasa pelayanan kebersihan;
 - c. jasa pelayanan ketertiban;
 - d. jasa tempat/lahan parkir;
 - e. sewa tempat usaha; dan
 - f. sewa tempat/lahan reklame, pameran dan promosi;
- (2) Penyelenggaraan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 16

- (1) Jasa pelayanan harian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf a dipungut setiap hari kepada pengguna tempat usaha di Areal Pasar Rakyat dengan ketentuan besaran tarif sebagai berikut :

No	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per m2 Per Hari (Dalam Rupiah)											
		Pasar Rakyat Tipe A			Pasar Rakyat Tipe B			Pasar Rakyat Tipe C			Pasar Rakyat Tipe D		
		Kel. A	Kel. B	Kel. C	Kel. A	Kel. B	Kel. C	Kel. A	Kel. B	Kel. C	Kel. A	Kel. B	Kel. C
1	Grosir :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	* Toko/Kios	4.050	3.375	3.150	3.600	3.150	3.150	3.600	3.150	2.925	-	-	-
	* Los	3.600	3.150	2.925	3.375	2.925	2.925	3.375	2.700	2.700	-	-	-
2	Toko Bertingkat	2.850	-	-	2.700	2.550	-	-	-	-	-	-	-
3	Kios/Toko	2.700	2.250	2.100	2.400	2.100	2.100	2.400	2.100	1.800	2.250	1.800	1.500
4	Los	2.400	2.100	1.950	2.250	1.950	1.950	2.250	1.800	1.500	2.100	1.650	1.450

- (2) Terhadap pengguna tempat usaha tidak tetap di Areal Pasar Rakyat dikenakan jasa pelayanan harian Pasar Rakyat dengan tarif sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap hari.

Pasal 17

- (1) Jasa pelayanan kebersihan Pasar Rakyat dipungut setiap hari kepada pengguna tempat usaha di Areal Pasar Rakyat dengan ketentuan besaran tarif :

No.	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per TU, Per hari	
		Induk / Grosir	Tipe A, B, C, D
1.	Toko Bertingkat	Rp6.000,00	Rp4.500,00
2.	Toko / Kios	Rp5.250,00	Rp3.750,00
3.	Los	Rp4.500,00	Rp2.400,00

- (2) Terhadap pengguna tempat usaha tidak tetap di Areal Pasar Rakyat dikenakan jasa pelayanan kebersihan Pasar Rakyat dengan tarif sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap hari.

Pasal 18

- (1) Jasa pelayanan ketertiban Pasar Rakyat dipungut setiap hari kepada pengguna tempat usaha di Areal Pasar Rakyat dengan ketentuan besaran tarif :

No.	Jenis Tempat Usaha	Besaran Tarif Per m ² Per hari			
		Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D
1	Grosir :	-	-	-	-
	* Toko/Kios	Rp6.750,00	Rp4.500,00	Rp4.500,00	-
	* Los	Rp4.500,00	Rp3.150,00	Rp3.150,00	-
2	Toko Bertingkat	Rp6.000,00	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp2.500,00
3	Kios/Toko	Rp4.500,00	Rp3.000,00	Rp3.000,00	Rp2.500,00
4	Los	Rp3.000,00	Rp2.100,00	Rp2.100,00	Rp2.000,00

- (2) Terhadap pengguna tempat usaha tidak tetap di Areal Pasar Rakyat dikenakan jasa pelayanan ketertiban fasilitas Pasar Rakyat sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) setiap hari.

Pasal 19

- (1) Jasa tempat/lahan parkir berupa sewa tempat/lahan parkir selama kurun waktu tertentu, dan bagi hasil jasa layanan parkir bulanan/harian sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
- (2) Besaran tarif jasa tempat/lahan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 20

- (1) Penetapan harga perolehan awal atas hak sewa tempat usaha pada pasar rakyat hasil pembangunan atau revitalisasi melalui investasi perusahaan ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan harga perolehan awal atas hak sewa tempat usaha pada pasar rakyat hasil pembangunan atau revitalisasi melalui kerja sama Perusahaan dengan pihak lain, diusulkan oleh pihak lain dan ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Penetapan harga perolehan awal atas hak sewa tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada KPM.

Pasal 21

- (1) Sewa tempat/lahan reklame, pameran dan promosi adalah jasa pelayanan berupa sewa ruang atau lahan yang disediakan oleh Perusahaan kepada pengguna jasa di Areal Pasar Rakyat.
- (2) Tarif sewa tempat Reklame, Pameran dan Promosi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tarif Reklame Billboard, dikenakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per m²;
 - b. Tarif Reklame Papan, dikenakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per m²;
 - c. Tarif Reklame Spanduk, dikenakan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per spanduk, per minggu;
 - d. Tarif *Train Plate* / Poster dan Tempelan, dikenakan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per lembar per bulan;
 - e. Tarif Reklame Peragaan, dikenakan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per peragaan.

BAB VII
PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 22

- (1) Perusahaan melakukan pengelolaan Parkir di Areal Pasar Rakyat meliputi kegiatan penataan, pemeliharaan keamanan, ketertiban, kebersihan dan melancarkan lalu lintas serta melaksanakan pemungutan jasa layanan Parkir.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan Parkir, Perusahaan dapat mengadakan kerja sama kemitraan dengan pihak ketiga.
- (4) Tata Cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

Pasal 23

- (1) Objek Jasa Pelayanan Kebersihan di lingkungan Pasar Rakyat yang diselenggarakan oleh Perusahaan :
 - a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari Pasar Rakyat ke Tempat Penampungan Sementara; dan
 - b. penyediaan lokasi Tempat Penampungan Sementara di Pasar Rakyat.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan kebersihan, termasuk pengangkutan sampah, Perusahaan dapat mengadakan kerjasama kemitraan dengan pihak lain.
- (3) Tata Cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGELOLAAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pasal 24

- (1) Jasa pelayanan fasilitas ketertiban dan keamanan yang diberikan oleh Perusahaan kepada pengguna tempat usaha

dan pengguna tempat usaha tidak tetap untuk mewujudkan suasana yang tertib di Areal Pasar Rakyat.

- (2) Pelaksana pelayanan ketertiban dan keamanan adalah para petugas anggota Satuan Pengamanan (SATPAM) yang ditempatkan di Pasar Rakyat.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan tarif jasa pelayanan fasilitas Pasar Rakyat dilakukan oleh Perusahaan.
- (2) Bentuk dan alur tata cara pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

- (1) Tarif jasa pelayanan Pasar Rakyat dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Tarif Jasa Pelayanan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi Surat Ketetapan Tarif Jasa Pelayanan atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian pada sekretariat daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis secara umum dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya masing-masing.

- (4) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan lapangan usaha Perusahaan.
- (5) Satuan Pengawas Internal (SPI) melaksanakan pengawasan operasional pengelolaan lapangan usaha Perusahaan.
- (6) Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Kerja sama yang dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) SIPTU yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dan selanjutnya penerbitan SIPTU baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pemberlakuan besaran tarif jasa pelayanan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahun pertama sebesar 50 persen dari tarif;
 - b. Tahun kedua sebesar 75 persen dari tarif; dan
 - c. Tahun ketiga dan seterusnya sebesar 100 persen dari tarif.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Lapangan Usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Berintan Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2021
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEKY DJUNAEDI, SH., MH.


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR BERINTAN KOTA CIREBON

ALUR PENERBITAN BARU DAN PENERBITAN ULANG SIPTU



WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY D. JUNAEDI, SH., MH.


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN LAPANGAN USAHA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR BERINTAN KOTA CIREBON

ALUR PEMUNGUTAN JASA PELAYANAN



*) Surat penetapan tarif pelayanan / dokumen lain dipersamakan

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002